



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 4 TAHUN 2009 SERI : C NOMOR : 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Administrasi Kependudukan.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap tinggal.
18. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian,

- pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 26. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
 27. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengelolaan dan pemutahiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
 28. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disebut TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan Perekaman, Pengolahan dan Pemutahiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
 29. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
 30. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
 31. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

32. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa pelayanan Administrasi Kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib membayar retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
37. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari sesuatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
38. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Administrasi Kependudukan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan atau diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang Administrasi Kependudukan.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan KK;
 - b. Pelayanan KTP;
 - c. Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - d. Pelayanan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan.

BAB III PENGGOLOONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan yang diberikan atau diterbitkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip yang dianut dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi berdasarkan jenis jasa yang diberikan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan Administrasi Kependudukan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya administrasi umum, biaya pengadaan bahan, biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan, proses penerbitan dan jasa pelayanan per satuan produk yang dikeluarkan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Masa Retribusi untuk KTP adalah sesuai masa berlakunya KTP.
- (3) Masa Retribusi untuk KK adalah sesuai masa berlakunya KK.
- (4) Masa Retribusi untuk Akta Catatan Sipil sesuai masa berlakunya Akta Pencatatan Sipil.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat orang pribadi mengajukan permohonan jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pemungutan disetor paling lambat 1 (satu) hari kerja ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas dimuka.
- (2) Untuk jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan dilunasi dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara Pemungutan Penyetoran dan tempat pembayaran akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi

Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 30); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 61)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 November 2009

BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009
NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2009
TANGGAL 18 NOVEMBER 2009

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

NO	JENIS-JENIS FORMULIR DAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	Retribusi Kartu Keluarga		
	a. Kartu Keluarga baru dan/atau pindahan	Tidak dipungut biaya	Pemohon Kartu Keluarga baru yang sudah melebihi batas waktu permohonan Kartu Keluarga (30 hari), pembuatan Kartu Keluarga tidak dipungut biaya, akan tetapi dikenai denda sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan baru dibuatkan Kartu Keluarga setelah membayar denda.
	b. Perubahan Kartu Keluarga	Rp 7.500,00	
2.	Retribusi Kartu Tanda Penduduk		
	a. Permohonan baru	Tidak dipungut biaya	Untuk Pemohon Kartu Tanda Penduduk Baru yang sudah melebihi batas waktu wajib Kartu Tanda Penduduk (14 hari), pembuatan Kartu Tanda Penduduk tidak dipungut biaya, akan

NO	JENIS-JENIS FORMULIR DAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
			tetapi dikenai denda sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan baru dibuatkan Kartu Tanda Penduduk setelah membayar denda.
	a. Perpanjangan	Rp 7.500,00	
	b. Penggantian	Rp 7.500,00	
3.	Retribusi Surat Keterangan Kependudukan		
	a. Surat Keterangan Pindah		
	1. Antar Desa dalam satu Kecamatan	Tidak dipungut biaya	
	2. Antar Kecamatan dalam Kabupaten	Tidak dipungut biaya	
	3. Ke Luar Daerah	Rp 15.000,00	
	b. Surat keterangan Pindah Datang		
	1. Antar Desa dalam satu Kecamatan	Tidak dipungut biaya	
	2. Antar Kecamatan dalam Kabupaten	Tidak dipungut biaya	
	3. Dari Luar Daerah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 5.000,00	
	4. Dari Luar Negeri	Rp 10.000,00	
	c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri	Rp 10.000,00	

NO	JENIS-JENIS FORMULIR DAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
	d. Surat Keterangan Tempat Tinggal	Rp 25.000,00	
	e. Surat Keterangan Kelahiran	Tidak dipungut biaya	
	f. Surat Keterangan Lahir Mati	Tidak dipungut biaya	
	g. Surat Keterangan Kematian	Tidak dipungut biaya	
	h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	Rp 5.000,00	
	i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	Rp 5.000,00	
	j. Surat Keterangan Sidang dan Perubahan Nama	Rp 5.000,00	
	k. Surat Keterangan Belum Kawin	Rp 5.000,00	
	l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil Luar Negeri	Rp 75.000,00	
4.	Retribusi Akta Kelahiran WNI dan WNA	Tidak dipungut biaya	Pemohon Akta Kelahiran yang sudah melebihi batas waktu pelaporan (60 hari), pembuatan Akta Kelahirannya tidak dipungut biaya, akan dikenai denda sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan baru dibuatkan Akta Kelahiran setelah membayar denda.

NO	JENIS-JENIS FORMULIR DAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
5.	Retribusi Akta Perkawinan kurang dari 1 (satu) bulan		
	a. Warga Negara Indonesia		
	1. Di dalam Kantor	Rp 100.000,00	
	2. Di luar Kantor	Rp 150.000,00	
	3. Hari Libur	Rp 200.000,00	
	b. Warga Negara Asing		
	1. Di dalam Kantor	Rp 200.000,00	
	2. Di luar Kantor	Rp 250.000,00	
	3. Hari Libur	Rp 300.000,00	
6.	Retribusi Akta Perceraian		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp 150.000,00	
	b. Warga Negara Asing	Rp 250.000,00	
7.	Retribusi Akta Kematian		
	a. Warga Negara Indonesia	Tidak dipungut biaya	
	b. Warga Negara Asing	Tidak dipungut biaya	
8.	Retribusi Akta Pengangkatan Anak		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp 35.000,00	
	b. Warga Negara Asing	Rp 70.000,00	
9.	Retribusi Akta Perubahan Nama	Rp 25.000,00	

NO	JENIS-JENIS FORMULIR DAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
10.	Retribusi Pengakuan Anak/Pengesahan Anak		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp 35.000,00	
	b. Warga Negara Asing	Rp 70.000,00	
11.	Retribusi Kutipan II (kedua)		
	a. Akta Kelahiran		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp 25.000,00	
	b. Warga Negara Asing	Rp 50.000,00	
	b. Akta Perkawinan		
	1. Warga Negara Indonesia	Rp 30.000,00	
	2. Warga Negara Asing	Rp 60.000,00	
	c. Akta Perceraian		
	1. Warga Negara Indonesia	Rp 50.000,00	
	2. Warga Negara Asing	Rp 100.000,00	
	d. Akta Kematian		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp 25.000,00	
	b. Warga Negara Asing	Rp 50.000,00	
	e. Akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak		
	1. Warga Negara Indonesia	Rp 35.000,00	
	2. Warga Negara Asing	Rp 70.000,00	
12.	Retribusi Alih Bahasa	Rp 30.000,00	
13.	Salinan Akta Kelahiran		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp 50.000,00	

NO	JENIS-JENIS FORMULIR DAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
	b. Warga Negara Asing	Rp 100.000,00	
14.	Salinan Akta Kematian		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp 15.000,00	
	b. Warga Negara Asing	Rp 30.000,00	
15.	Retribusi Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya		Peristiwa Penting Lainnya antara lain Perubahan Jenis Kelamin
	a. Warga Negara Indonesia	Rp 45.000,00	
	b. Warga Negara Asing	Rp 90.000,00	

BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009
NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 29